

ANALISIS KUALITATIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2025

Harly Rumagit¹, Nonni Susila Karyawati Sihombing², Elvani Clarisa Sinaga³, Injilia Soledad banduge⁴, Ofrilia krismi menggawui⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Correspondence E-mail: harlyrumagit70@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi tahun 2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada umumnya telah mengacu pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim telah menerapkan prinsip pembuktian berdasarkan minimal dua alat bukti serta menilai terpenuhinya unsur delik secara normatif. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif melalui pendekatan yuridis dan non-yuridis. Namun demikian, ditemukan adanya variasi dalam kualitas pertimbangan, terutama dalam kedalaman analisis, transparansi, dan konsistensi antar putusan yang berdampak pada disparitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan argumentasi hukum dan pedoman pemidanaan guna meningkatkan kualitas putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara optimal.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan

Abstract

This study aimed to analyze judicial considerations in corruption crime decisions in 2025. The method used was a qualitative approach with a normative juridical research type through documentation study of court decisions. The results showed that judicial considerations generally had referred to statutory regulations, particularly the Judicial Power Law, the Criminal Procedure Code, and the Anti-Corruption Law. Judges had applied the principle of proof based on a minimum of two pieces of evidence and had assessed the fulfillment of the elements of the offense normatively. In addition, judges had also considered aspects of substantive justice through juridical and non-juridical approaches. However, variations were found in the quality of considerations, particularly in the depth of analysis, transparency, and consistency across decisions, which had an impact on disparities. Therefore, it was necessary to strengthen legal arguments and sentencing guidelines to improve the quality of decisions that reflect justice, legal certainty, and optimal benefit.

Keywords: Judicial Consideration, Corruption Crime, Court Decision

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem hukum di Indonesia karena berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, hakim memiliki peran penting dalam menentukan putusan yang adil melalui pertimbangan yang objektif dan rasional. Pertimbangan hakim menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan legitimasi putusan di mata masyarakat (Noviacahyani & Sudarti, 2022). Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara korupsi menjadi sangat penting. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami secara mendalam proses berpikir hakim dalam memutus perkara. Hal ini juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk mengkaji praktik peradilan secara lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam putusan pidana merupakan refleksi dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penafsir hukum yang harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik yuridis maupun non-yuridis. Dalam perkara korupsi, kompleksitas kasus menuntut hakim untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap alat bukti dan fakta persidangan. Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim melibatkan analisis terhadap unsur tindak pidana, alat bukti, dan kondisi terdakwa (Bohalima, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hakim menyusun pertimbangan tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis mendalam terhadap argumentasi hukum yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang praktik peradilan. Hal ini juga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas putusan. Dalam hal ini, hakim juga terikat pada ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mensyaratkan pembuktian berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pertimbangan hakim harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak besar terhadap kerugian negara dan harus ditangani secara serius melalui putusan yang tepat (Noviacahyani & Sudarti, 2022). Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan sesuai dengan tujuan hukum. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna di balik putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutus perkara. Hal ini penting dalam upaya reformasi hukum. Dengan kata lain, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar utama dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia.

Pertimbangan hakim dalam perkara korupsi sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan publik dan kompleksitas pembuktian. Hakim harus mampu menjaga independensi dan objektivitas dalam memutus perkara. Independensi hakim merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem peradilan yang menjamin keadilan. Penelitian menunjukkan bahwa hakim harus mempertimbangkan fakta hukum secara objektif tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal (Sinaga & Siregar, 2023). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hakim mempertahankan independensi dalam pertimbangannya. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap aspek ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Analisis ini juga dapat menjadi bahan evaluasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim juga mencerminkan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus mampu menafsirkan hukum secara tepat agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang diambil. Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim melibatkan analisis terhadap norma hukum dan fakta persidangan secara komprehensif (Rizki, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks kasus. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hakim mengintegrasikan berbagai aspek tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna di balik pertimbangan hakim. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Hal ini penting untuk pengembangan ilmu hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademik yang tinggi.

Transparansi dalam pertimbangan hakim merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas putusan. Putusan yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami alasan di balik keputusan yang diambil. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga peradilan. Penelitian

menunjukkan bahwa pertimbangan hakim harus disusun secara jelas dan sistematis agar dapat dipahami oleh publik (Siregar & Sitorus, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis tingkat transparansi dalam pertimbangan hakim pada kasus korupsi. Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis mendalam terhadap struktur pertimbangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik peradilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi. Hal ini penting dalam upaya reformasi hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang nyata.

Disparitas putusan dalam kasus korupsi sering menjadi perhatian karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Perbedaan hukuman untuk kasus yang serupa menunjukkan adanya perbedaan dalam pertimbangan hakim. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi hukum dan pertimbangan subjektif. Penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pedoman pemidanaan dapat menyebabkan perbedaan (Julianto et al., 2022). Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk memahami fenomena tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan penelusuran mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi putusan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang disparitas tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan yang konsisten. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai strategis.

Dalam konteks hukum pidana, pertimbangan hakim juga mencerminkan nilai moral dan etika yang berkembang dalam masyarakat. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal, tetapi juga aspek moral dalam menjatuhkan putusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif. Penelitian menunjukkan bahwa hakim sering mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam putusannya (Mirmaska, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap aspek ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas putusan. Analisis ini juga dapat menjadi bahan evaluasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang penting.

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan aksesibilitas terhadap putusan pengadilan, sehingga memungkinkan analisis hukum yang lebih luas. Saat ini, berbagai putusan dapat diakses secara online melalui sistem informasi peradilan. Hal ini memberikan peluang bagi penelitian hukum berbasis data. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data putusan dapat membantu dalam memahami pola pertimbangan hakim (Bakri et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan data putusan sebagai sumber utama analisis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami isi putusan secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif. Hal ini penting dalam era digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai inovatif.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek normatif, tetapi juga pada makna yang terkandung dalam putusan. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa metode kualitatif efektif dalam mengkaji putusan pengadilan (Noviacahyani & Sudarti, 2022). Oleh karena itu, metode ini dipilih untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola dalam pertimbangan hakim. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah. Pendekatan ini juga relevan dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, metode ini tepat digunakan.

Tahun 2025 dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan periode terkini dalam perkembangan hukum di Indonesia. Analisis terhadap putusan terbaru dapat memberikan gambaran aktual mengenai praktik peradilan. Hal ini penting untuk memahami dinamika hukum yang sedang berlangsung. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa analisis putusan terkini memberikan wawasan yang relevan bagi pengembangan hukum (Siregar & Sitorus, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada putusan tahun 2025. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini dapat

memberikan informasi yang aktual. Hal ini penting untuk pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademik yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi merupakan kajian yang penting dan relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji fenomena tersebut secara mendalam. Dukungan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam menentukan kualitas putusan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Hal ini penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih baik. Penelitian ini juga relevan dengan kondisi saat ini. Dengan kata lain, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Dengan demikian, keberadaan landasan hukum menjadi elemen penting dalam memperkuat analisis terhadap pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, diperlukan suatu perumusan masalah yang sistematis guna memberikan arah dan batasan yang jelas terhadap fokus kajian dalam penelitian ini. Perumusan masalah tersebut menjadi landasan konseptual dalam menganalisis fenomena hukum yang diteliti secara lebih mendalam. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi tahun 2025, apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip keadilan, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan (disparitas) dalam kualitas maupun hasil putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji secara mendalam argumentasi hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna dan interpretasi terhadap fenomena hukum yang terjadi. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim dianalisis sebagai bentuk penalaran hukum yang dituangkan dalam putusan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali aspek substantif dari putusan secara komprehensif. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif efektif dalam mengkaji dokumen hukum, khususnya putusan pengadilan (Fadli, 2021). Oleh karena itu, metode ini dinilai tepat untuk mencapai tujuan penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan tindak pidana korupsi tahun 2025 yang diperoleh melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah isi putusan secara sistematis. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data sekunder dalam penelitian hukum normatif memberikan kontribusi penting dalam memperkuat analisis (Irwansyah, 2021). Dengan demikian, kombinasi sumber data tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan valid.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan cara menginterpretasikan isi putusan hakim secara sistematis. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan argumentasi yang digunakan hakim dalam pertimbangannya. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam pertimbangan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim menyusun alasan hukum dalam memutus perkara korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa analisis kualitatif deskriptif mampu mengungkap makna mendalam dari suatu dokumen hukum (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu, teknik ini digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan mendalam.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teori untuk memastikan validitas hasil penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai

sumber, seperti putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori-teori hukum sebagai landasan dalam menganalisis data. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian menunjukkan bahwa triangulasi merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan keabsahan data dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2017). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan reliabel. Upaya ini penting untuk menjaga kualitas penelitian hukum yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi tahun 2025 pada umumnya telah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya dalam kewajiban hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Hal ini terlihat dari adanya upaya hakim dalam mengaitkan fakta persidangan dengan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Selain itu, hakim juga berperan tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi sebagai penafsir hukum yang mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kedalaman pertimbangan tersebut masih bervariasi antar putusan. Beberapa putusan menunjukkan analisis yang komprehensif, sementara yang lain masih bersifat deskriptif. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan belum sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pertimbangan hakim. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam UU Kekuasaan Kehakiman telah diterapkan, tetapi masih perlu penguatan. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi putusan.

Dalam aspek pembuktian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Dalam putusan yang dianalisis, hakim menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk sebagai dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Namun demikian, terdapat variasi dalam cara hakim menguraikan hubungan antara alat bukti dan fakta hukum. Beberapa putusan belum menjelaskan secara rinci kekuatan pembuktian yang digunakan. Kondisi ini dapat mengurangi tingkat transparansi putusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam kualitas penalaran hukum. Dengan demikian, penerapan Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi secara formal, namun perlu penguatan secara substantif. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas putusan.

Selanjutnya, dalam penerapan hukum materiil, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam putusan yang dianalisis menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, terutama terkait unsur merugikan keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan hukum secara normatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua putusan menguraikan keterkaitan antara fakta dan unsur delik secara mendalam. Beberapa putusan masih bersifat umum dalam menjelaskan pemenuhan unsur pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kualitas dalam analisis yuridis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam kemampuan analisis hukum hakim. Dengan demikian, penerapan UU Tipikor telah dilakukan, namun perlu penguatan dalam aspek argumentasi. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam aspek struktur putusan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada umumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP yang mengatur tentang isi putusan. Putusan telah memuat identitas terdakwa, uraian fakta, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan kewajiban formal dalam penyusunan putusan. Namun demikian, secara substantif masih terdapat kekurangan dalam kedalaman pertimbangan yang disusun. Beberapa putusan belum menguraikan alasan hukum secara rinci dan sistematis. Kondisi ini dapat memengaruhi pemahaman terhadap dasar putusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam kualitas penyusunan pertimbangan hukum. Dengan demikian,

pemenuhan Pasal 197 KUHAP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus substantif. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Dengan demikian, kualitas putusan perlu terus ditingkatkan.

Dalam aspek independensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada umumnya telah menjalankan tugasnya secara objektif sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tidak menunjukkan adanya intervensi eksternal dalam pertimbangan yang disusun. Hal ini terlihat dari konsistensi dalam penggunaan dasar hukum dan fakta persidangan. Namun demikian, dalam beberapa kasus terlihat adanya pertimbangan terhadap tekanan sosial, terutama dalam perkara yang menjadi perhatian publik. Meskipun demikian, tidak ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap independensi hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim tetap berpegang pada prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, independensi hakim dapat dikatakan cukup terjaga. Dengan demikian, prinsip independensi telah diterapkan dalam praktik peradilan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap kasus korupsi yang memiliki karakteristik serupa. Meskipun menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu UU Tipikor, terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan pertimbangan yang jelas. Disparitas ini juga menunjukkan adanya perbedaan dalam interpretasi hukum oleh hakim. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam pemidanaan. Dengan demikian, penerapan hukum harus dilakukan secara konsisten. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan yang merata. Disparitas menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meminimalisir perbedaan tersebut.

Dalam konteks keadilan substantif, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat. Pertimbangan tersebut meliputi kondisi terdakwa, dampak sosial, serta nilai moral yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada hukum tertulis, tetapi juga pada nilai keadilan substantif. Namun demikian, penerapan aspek non-yuridis masih belum konsisten dalam setiap putusan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis dalam pertimbangan hakim. Dengan demikian, putusan hakim dapat mencerminkan keadilan yang utuh. Hal ini penting dalam meningkatkan legitimasi putusan. Dengan demikian, kualitas pertimbangan hakim perlu terus ditingkatkan.

Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi tahun 2025 menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan fungsi yudisial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan hakim menggali nilai keadilan dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya integrasi antara fakta hukum dan nilai keadilan dalam pertimbangan hakim. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya variasi kualitas pertimbangan antar putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan belum sepenuhnya merata. Dalam perspektif ilmiah, hal ini sejalan dengan penelitian Indey et al. (2024) yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim menjadi faktor utama dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, konsistensi dalam pertimbangan hakim perlu ditingkatkan. Dengan demikian, kualitas pertimbangan hakim menjadi indikator utama legitimasi putusan.

Dalam aspek pembuktian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Namun demikian, tidak semua putusan menguraikan hubungan antara alat bukti dan fakta secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam argumentasi hukum. Penelitian oleh (Agatha dan Santoso, 2024) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara korupsi harus berbasis pada alat bukti yang mampu membentuk keyakinan hakim secara logis dan sistematis. Oleh karena itu, kualitas pembuktian tidak hanya dilihat dari jumlah alat bukti, tetapi juga dari cara hakim menginterpretasikannya. Dengan demikian, penerapan Pasal 183

KUHAP perlu diperkuat secara substantif. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas putusan.

Dalam penerapan hukum materiil, hakim telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua hakim menguraikan pemenuhan unsur delik secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kualitas analisis yuridis. Penelitian oleh (Bohalima, 2022) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim harus mengaitkan fakta persidangan dengan unsur tindak pidana secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam kemampuan analisis hukum hakim. Dengan demikian, penerapan UU Tipikor harus dilakukan secara lebih komprehensif. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Dalam aspek kemanfaatan hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua putusan mencerminkan efek jera bagi pelaku korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim belum sepenuhnya memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penelitian oleh (Nugroho dan Mahanani, 2022) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, putusan hakim belum mencerminkan kemanfaatan hukum karena hukuman yang dijatuhkan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian, putusan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki nilai kemanfaatan. Hal ini penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, kualitas putusan perlu ditingkatkan.

Dalam aspek struktur putusan, hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 197 KUHAP secara formal. Namun demikian, secara substantif masih ditemukan kekurangan dalam penyusunan pertimbangan hukum yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan aspek formal belum diikuti dengan kualitas isi yang memadai. Penelitian oleh (Hakim dan Hutabarat, 2023) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim harus disusun secara logis dan sistematis agar dapat dipahami oleh publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam kualitas penulisan putusan. Dengan demikian, transparansi dalam putusan dapat ditingkatkan. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas peradilan. Dengan demikian, kualitas putusan harus terus diperbaiki.

Dalam aspek independensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim pada umumnya telah menjalankan tugasnya secara objektif. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa faktor sosial masih memengaruhi pertimbangan hakim dalam beberapa kasus. Hal ini menunjukkan bahwa independensi hakim belum sepenuhnya optimal. Penelitian oleh (Sinaga dan Siregar, 2023) menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, tetapi kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas hakim. Dengan demikian, independensi hakim dapat terjaga secara optimal. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, sistem peradilan dapat berjalan secara objektif.

Disparitas putusan dalam kasus korupsi menunjukkan adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman untuk kasus yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, disparitas yang tidak disertai dengan pertimbangan yang jelas dapat menimbulkan ketidakadilan. Penelitian oleh (Julianto et al., 2022) menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman pemidanaan menyebabkan perbedaan putusan dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas. Dengan demikian, penerapan hukum dapat dilakukan secara konsisten. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan yang merata. Disparitas menjadi tantangan dalam sistem peradilan.

Dalam perspektif teori hukum, pertimbangan hakim juga dapat dianalisis melalui pendekatan realisme hukum yang menekankan bahwa putusan dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek non-yuridis. Penelitian oleh (MS et al., 2024) menunjukkan bahwa putusan hakim dalam kasus korupsi dipengaruhi oleh realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial dalam analisis putusan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif menjadi relevan. Hal ini juga memperkuat metode penelitian yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini memungkinkan akses terhadap putusan pengadilan melalui direktori Mahkamah Agung. Hal ini mendukung penggunaan data sekunder dalam penelitian hukum normatif. Penelitian menunjukkan bahwa analisis putusan berbasis data dapat membantu memahami pola pertimbangan hakim secara lebih sistematis. Oleh karena itu, penggunaan teknologi menjadi faktor penting dalam penelitian hukum modern. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai inovatif. Hal ini juga mendukung transparansi peradilan. Dengan demikian, analisis hukum dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Teknologi menjadi alat penting dalam pengembangan ilmu hukum.

SIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi tahun 2025 pada umumnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim telah menerapkan prinsip pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP dan menilai unsur delik berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, serta mempertimbangkan aspek keadilan substantif sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, masih terdapat variasi dalam kualitas pertimbangan, baik dalam kedalaman analisis, transparansi, maupun konsistensi antar putusan yang berimplikasi pada munculnya disparitas. Selain itu, keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kualitas argumentasi hukum, konsistensi penerapan norma, serta pedoman pemidanaan yang lebih jelas agar putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, L. D. F., & Santoso, B. (2024). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara korupsi. *Verstek*.
- Bakri, R. P., Amrullah, R., & Susanti, E. (2023). Analisis dasar pertimbangan hakim praperadilan dalam perkara korupsi dana desa. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Bohalima, I. S. (2022). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 122–136.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Hakim, O. N., & Hutabarat, R. R. (2023). Analisis pertimbangan hakim dalam pemotongan masa hukuman korupsi. *Jurnal Hukum Adigama*.
- Indey, G. C. A., Adam, S., & Muammar. (2024). Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Mataka Corruption Law Review*.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Julianto, D. I., Zai, J. P., Hia, S. P. N., & Hantoro, W. D. (2022). Analisis pertimbangan hakim mengenai “sifat kedermawanan” dalam pemotongan masa hukuman dalam kasus korupsi. *Jurnal IKAMAKUM*, 2(2).
- Mirmaska, A. (2023). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- MS, H. H., Syarif, K. A., & Mustari. (2024). Analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak korupsi dalam perspektif realisme hukum. *Jurnal Supremasi*.
- Noviacahyani, W., & Sudarti, E. (2022). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 264–282.
- Nugroho, H. A. D., & Mahanani, A. E. (2022). Perwujudan kemanfaatan hukum dalam pertimbangan hakim terhadap korupsi. *Media Justitia Nusantara*.
- Rizki, P. D. (2022). Pertimbangan hakim dalam menentukan subjek tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(1).

- Sinaga, V., & Siregar, W. (2023). Pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pinangki (Analisis putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI). *Jurnal Lex Specialis*, 4(1).
- Siregar, F. R., & Sitorus, N. T. (2022). Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim atas vonis nihil kepada pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 200–206.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.